BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 1992

TENTANG
SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA PEMERIKSAAN TANAH

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang berhubungan dengan permohonan hak dan pengakuan hak atas tanah dipandang perlu untuk meninjau kembali Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971, Jis. Nomor SK 142/DJA/1973 dan Nomor SK. 32/DJA/1978;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah;
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Jo. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA PEMERIKSAAN TANAH.**

BAB I
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH

Pasal 1

Panitia Pemeriksaan Tanah A selanjutnya disebut “Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 2

Susunan Panitia A terdiri atas :

a. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah atau Staf Seksi Hak-hak Atas Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Kepala Seksi atau Staf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan atau aparat desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mewakili, sebagai anggota;
d. Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah atau Staf Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 3

Panitia A dimaksud Pasal 1 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya.

Pasal 4

Tugas Panitia A :

a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
b. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dinohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya;
c. mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
d. menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah.

Pasal 5

Untuk permohonan pemberian hak atas tanh-tanah Instansi Pemerintah dan permohonan peningkatan, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah tidak diperlukan lagi pemeriksaan oleh Panitia A, melainkan cukup dengan pertimbangan berupa laporan konstatasi

BAB II
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B

Pasal 6

Panitia Pemeriksaan Tanah B, selanjutnya di sebut “Panitia B” adalah Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha..

Pasal 7

Susunan Panitia B terdiri atas :

a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Kepala Bidang Penatagunaan Tanah dan Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah, sebagai anggota;
c. Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

d. Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian/Perikanan/Peternakan Daerah tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penggunaan tanah yang bersangkutan, sebagai anggota;
e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi atau Pejabat yang ditunjuk sepanjang tanah yang dimohon termasuk kawasan hutan atau yang berbatasan dengan kawasan hutan, sebagai anggota;
f. Seorang pejabat dari instansi lain yang terkait apabila tanah yang dimohon tersebut penggunaannya bersifat khusus, sebagai anggota;
g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, sebagai anggota;
h. Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, sebagai Sekretaris merangkap anggota;

Pasal 8

Keanggotaan Panitia B dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 9

Tugas Panitia B :
a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan Hak Guna Usaha serta syarat-syarat lainnya mengenai bonafiditas, kemampuan dan kesungguhan akan usahanya;
b. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dinohon mengenai status, dasar perolehan, kondisi, luas, batas tanahnya dan kepentingan-kepentingan lainnya;
c. menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan usaha yang akan dilakukan pemohon;
d. mengadakan pemeriksaan/konstatasi mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah yang dimohon Hak Guna Usaha;
e. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah;

BAB III
RISALAH PEMERIKSAAN TANAH

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon, Panitia A atau B dapat meminta keterangan dari instansi terkait.
(2) Hasil penelitian dan peninjauan fisik Panitia dimaksud ayat (1) dimuat dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani oleh seluruh anggota.

Pasal 11

(1) Risalah Pemeriksaan Tanah dimaksud Pasal 10 merupakan kesimpulan/kesatuan pendapat darti instansi masing-masing yang diwakilinya.
(2) Apabila terdapat ketidaksepakatan diantara para anggota. Ketua Panitia tetap membuat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan membubuhkan catatan usul/keberatan dari anggota yang bersangkutan, dan melampirkan pendapat tertulis dari anggota Panitia dimaksud.
(3) Risalah Pemeriksaan Tanah dibuat dengan berpedoman pada formulir isian sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya keputusan ini terhadap permohonan hak atas tanah yang sudah diterima dan telah dibayar biaya Panitia Pemeriksaan Tanah tetap diberlakukan ketentuan yang lama.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 1992

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

CATATAN :
Peraturan ini sudah dicabut dengan Peraturan KBPN No 7 Tahun 2007

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

LAMPIRAN I

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A
Nomor :

Pada hari ini, tanggal…….. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Seksi/Staf Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya selaku Ketua merangkap anggota.
2. : Kepala Seksi/Staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabu-paten/Kotamadya selaku Wakil Ketua merang-kap anggota.
3. : Kepala Seksi/Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya selaku anggota.
4. : Kepala Seksi/Staf Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya selaku anggota.
5. : Kepala Desa/Lurah/aparat desa/Kelurahan yang ditunjuk selaku anggota.
6. : Kepala Sub Seksi Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas atau Staf Sub Seksi Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya selaku sekretaris merangkap anggota.

yang bersama-sama merupakan Panitia dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor……..…….. Tahun 1992 yang disertai orang-orang tertua dari Desa/ Kelurahan …….…….. Kecamatan…….……Kabupaten/ Kotamadya/Wilayah……..… telah datang di desa tersebut mengadakan pemeriksaan apakah ada keberatan atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari :

a. N a m a :
b. Pekerjaan :
c. Kewarganegaraan:
d. Tempat tinggal :
e. Bertindak untuk dan atas nama :
f. Berkedudukan di :
g. Akta Pendirian :
   Tanggal :

untuk memperoleh sebidang tanah dengan hak ……..…… yang letaknya di Desa/Kelurahan ……..…., Kecamatan …….…….. Kabupaten/ Kotamadya/Wilayah……..…….. itu, luasnya……..M2/Ha lebih lanjt diuraikan dalam gambar situasi/peta situasi tanggal …… Nomor……..

Setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti di tempat, kami berpendapat bahwa pemberian hak atas tanah tersebut diatas dengan Hak yang dimintakan bertentangan/tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau asas-asas kebijaksanaan Pemerintah karena …… bahwa hal itu akan/tidak akan merugikan hak-hak orang lain, karena ternyata dengan jelas kepada kami.

A. RIWAYAT DARI TANAH ITU.
   1.
   2.
   3. dst.
B. KEADAAN TANAH ITU.
   1.
   2.
   3. dst
C. KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPENTINGAN UMUM.
   1.
   2.
   3. dst

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

D. PENINJAUAN DARI ASPEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH (LANDREFORM).
   1. Bahwa di atas tanah yang di mohon ada/tidak ada penggarapan rakyat, seluas……..M2/Ha.
   2. Bahwa penggarapan tersebut berdasarkan ……..
   3. Bahwa penggarap/para penggarap berada/tidak berada di lokasi tersebut.
   4. Bahwa penggarapan tersebut dilindungi/tidak dilindungi peraturan perundang-undangan.
   5. Bahwa para penggarap tersebut sudah/belum dibebaskan dengan diberi/tidak diberi ganti rugi/recognisi dalam bentuk …….
   6. Bahwa para penggarap bersedia/tidak bersedia melepaskan penggarapnya.

E. PENINJAUAN DARI ASPEK TATA GUNA TANAH
   1.
   2.
   3. dst.

F. KESIMPULAN :
   1.
   2.
   3. dst.

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH TERSEBUT :
   1.
   2.
   3.
   4.
   5. dst.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

LAMPIRAN II

RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B
Nomor :

Pada hari ini, tanggal…….. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi……, selaku Ketua merangkap anggota.
2. : Kepala Bidang Penatagunaan Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ……, selaku anggota.
3. : Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ……, selaku anggota.
4. : Bupati Kepala Daerah Tingkat II …….., selaku anggota.
5. : Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian/Peternakan/ Perikanan Daerah Tingkat I ……, selaku anggota.
6. : Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi ……, selaku anggota.
7. : Pejabat dari…..……, selaku anggota.
8. : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya……, sebagai anggota.
9. : Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ……..……., selaku sekretaris merangkap anggota.

Yang bersama-sama merupakan Panitia dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ……...…….. Tahun 1992 telah mengadakan pemeriksaan apakah ada keberatan atau tidak terhadap permohonan dari :

a. N a m a :
b. Pekerjaan :
c. Kewarganegaraan :
d. Tempat tinggal :
e. Bertindak untuk dan atas nama :
f. Tempat kedudukan :
g. Akta Pendirian :
   Akta perobahan :
   Akta perobahan Terakhir :

Untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa ……, Kecamatan…….. Kabupaten…….. seluas ……..Ha, lebih lanjut di uraikan dalam Gambar Situasi/Peta Situasi tanggal …… Nomor ……..……..

A. RIWAYAT DARI TANAH ITU.
   1.
   2.
   3. dst.
B. KEADAAN TANAH ITU.
   1.
   2.
   3. dst
C. KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPENTINGAN UMUM.
   1.
   2.
   3. dst

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

D. PENINJAUAN DARI ASPEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH (LANDREFORM).
   1. Bahwa di atas tanah yang di mohon ada/tidak ada penggarapan rakyat, seluas……..M2/Ha.
   2. Bahwa penggarapan tersebut berdasarkan……..
   3. Bahwa penggarap/para penggarap berada/tidak berada di lokasi tersebut.
   4. Bahwa penggarapan tersebut dilindungi/tidak dilindungi peraturan perundang-undangan.
   5. Bahwa para penggarap tersebut sudah/belum dibebaskan dengan diberi/tidak diberi ganti rugi/recognisi dalam bentuk……
   6. Bahwa para penggarap bersedia/tidak bersedia melepaskan penggarapnya.

E. PENINJAUAN DARI ASPEK TATA GUNA TANAH
   1.
   2.
   3. dst.

F. KESIMPULAN :
   1.
   2.
   3. dst

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH TERSEBUT :
   1.
   2.
   3.
   4.
   5. dst

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026